

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 13 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan Anak. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu anak adalah tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak anak dan memberikan perlindungan anak di daerah dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dipandang perlu melakukan pengaturan melalui peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan perlindungan anak, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, asas dan prinsip, maksud dan tujuan, kewajiban dan tanggung jawab, perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak, pelaksanaan perlindungan anak, kelembagaan, koordinasi dan kerja sama, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 27 November 2013

CATATAN : ---